



PENETAPAN

Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata yang diajukan oleh :

XXX umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon I;

XXX umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 17 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 624/109/VII/2009 Tanggal 17 Juli 2009);

Hal.1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XXX umur 2 tahun 5 bulan;
4. Bahwa, dalam Akta nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 624/109/VII/2009 Tanggal 17 Juli 2009, tertulis **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 – 3 - 1987 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 7 – 5 - 1990**, tetapi pada Dokumen Pemohon I seperti, IJAZAH, dan Akte Kelahiran , tertulis **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 Maret 1987** , sehingga terjadi kesalahan ;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 – 3 - 1987**, Nama dan Tanggal Lahir tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I ;
6. Bahwa nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 Maret 1987**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I dan tanggal lahir Pemohon I pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I;
7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan nama Pemohon I dan tanggal lahir Para Pemohon tersebut untuk

Hal.2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga dan KTP;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 – 3 - 1987**, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 624/109/VII/2009 Tanggal 17 Juli 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dirubah menjadi **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 Maret 1987**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal.3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 624/109/II/2009, tanggal 17 Juli 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon I, Nomor 3523150603880005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 19 Desember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, Nomor 3523154705900003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 05 Nopember 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor 352315230910001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 Nopember 2015. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4.;
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon, Nomor 12357/DK/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 Juni 2009. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.;
- f. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur Nomor 26285/104/PP/2001 tanggal 22 Maret 2001. Bukti tersebut bermeterai

Hal.4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.;

- g. Fotokopi Surat Keterangan dari kelapa Desa Prungghankulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban Nomor 470/126/414.415.11/2017 tanggal 16 Januari 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P3 dan P.4 menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah Pemohon I pada tanggal 17 Juli 2009 telah melangsungkan perkawinan sah

Hal.5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



dengan seorang perempuan bernama **XXX**, dan telah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 624/109/VII/2009, tanggal 17 Juli 2009 dan tertulis **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 – 3 - 1987** tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II dimana menurut Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar, yang benar adalah **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 Maret 1987** sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Para Pemohon, Perubahan Biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus surat-surat penting Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon I dan Pemohon II dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Hal.6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Nama Pemohon I adalah XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 Maret 1987**, bukan **Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 - 3 - 1987**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6) dan (P.7) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon I, sehingga harus dianggap benar, **Nama Pemohon I adalah XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 Maret 1987**;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata Pemohon I yang berkaitan dengan

Hal.7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 624/109/VI/2009 tanggal 17 Juli 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007);

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Kutipan Akta Nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 – 3 - 1987, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 624/109/VI/2009 Tanggal 17 Juli 2009 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dirubah menjadi Nama Pemohon I XXX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 9 Maret 1987;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal.8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.SHOLHAN sebagai Ketua Majelis, Drs.H.IRWANDI,MH dan Drs.H.NURSALIM,SH.MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan 15 Jumadilawal 1439 Hijriyah, oleh ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta didampingi oleh DURORIN HUMAIRO',SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs.H.SHOLHAN

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.IRWANDI,MH

Drs.H.NURSALIM,SH.MH

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO',SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.241.000,00

Hal.9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal.10 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2018/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)